FM-UII-AM-FSM-08/RO

PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 2/PU/REK/III/2016

tentang

PENGADAAN DOSEN TETAP REGULER UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA MELALUI PROGRAM PEMBIBITAN

Kode Dokumen	: PU - UII
Versi/Revisi	: 2016 - 1
Tanggal Berlaku	: 15 Februari 2016

Disahkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disiapkan oleh,
Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.	Dr. –Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI	Yulianti Dwi Astuti, S.Psi., M.Soc.Sc.
Rektor	Wakil Rektor I	Direktur OSDM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA REKTOR YOGYAKARTA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail:rektorat@uii.ac.id

PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR : 2/PU/REK/III/2016

TENTANG
PENGADAAN DOSEN TETAP REGULER UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA MELALUI PROGRAM PEMBIBITAN

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Universitas Islam Indonesia,

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Indonesia diperlukan adanya dosen tetap reguler yang profesional, bertanggung jawab, cakap, berwibawa, dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. bahwa untuk mendapatkan dosen tetap reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan proses pengadaan dosen tetap reguler salah satunya melalui program pembibitan terhadap mahasiswa pendidikan program sarjana atau pendidikan klinik di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang dapat dipantau secara komprehensif;
c. bahwa Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 05/PU/Rek/X/2012 tentang Pengadaan Dosen Tetap Reguler melalui Program Pembibitan Universitas Islam Indonesia terdapat kekurangan dan belum dapat digunakan secara maksimal dalam pengadaan dosen tetap reguler Universitas Islam Indonesia melalui program pembibitan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Pengadaan Dosen Tetap Reguler Universitas Islam Indonesia melalui Program Pembibitan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/VII/2009 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 1/TAP/PBN/III/2014 tentang Perubahan Pertama atas Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009;
6. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Dosen Tetap Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04 Tahun 2016;

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Universitas tanggal 9 Februari 2016;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PENGADAAN DOSEN TETAP REGULER UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA MELALUI PROGRAM PEMBIBITAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia.
2. Yayasan adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
3. Pengurus adalah Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Senat adalah Senat Universitas Islam Indonesia.
6. Fakultas adalah fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
7. Jurusan/Program Studi adalah Jurusan/Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
8. Pemerintah adalah Kementerian Ristekdikti Republik Indonesia.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dakwah Islamiyah.
10. Dosen tetap adalah dosen yang berkedudukan tetap (*home base*) pada program studi di Universitas Islam Indonesia.

11. Dosen Tetap Reguler adalah dosen tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu sampai dengan usia pensiun dosen.
12. Calon Dosen Tetap adalah calon dosen tetap reguler yang berijazah pendidikan program Strata-1 (sarjana) yang berasal dari proses seleksi reguler dan/atau berasal dari proses pembibitan dosen yang dilaksanakan menurut Peraturan ini.
13. Pengadaan dosen tetap reguler adalah proses pengisian formasi pegawai, perekrutan, seleksi dan pengangkatannya menjadi dosen tetap reguler.
14. Program Pembibitan Dosen adalah pola pengadaan Dosen Tetap Reguler yang diselenggarakan melalui program pembinaan terhadap mahasiswa pendidikan program Sarjana dan/atau pendidikan klinik termasuk mahasiswa santri Pondok Pesantren di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
15. Pembinaan kepada calon peserta pembibitan adalah kegiatan penugasan dari Jurusan/Program Studi/Fakultas kepada peserta pembibitan yang meliputi kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dakwah Islamiyah dan penunjang Perguruan Tinggi.
16. Pertalian keluarga adalah hubungan keluarga yang ditimbulkan oleh sebab adanya hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak kandung/angkat/tiri/menantu, hubungan antara saudara kandung dan/atau hubungan periparan.
17. Seleksi adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk memilih calon peserta program pembibitan dosen.
18. Tim adalah Kelompok orang yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas melakukan seleksi calon peserta pembibitan.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Islam Indonesia.
20. Dosen Pembina adalah Dosen yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap peserta program pembibitan dosen yang diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dekan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Program pembibitan calon dosen bertujuan mendapatkan Dosen Tetap Reguler yang bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki kompetensi dan cakap dalam menjalankan peran sebagai dosen, memiliki komitmen terhadap Islam dan Institusi, sesuai dengan *core values,* Visi dan Misi Universitas, serta mampu mengembangkan keilmuan dan keislaman melalui pembinaan terhadap mahasiswa pendidikan program sarjana dan/atau pendidikan klinik di lingkungan Universitas.

BAB III
PERSYARATAN PESERTA PROGRAM PEMBIBITAN DOSEN

Pasal 3

Peserta program pembibitan calon dosen untuk selain Program Studi Pendidikan Dokter adalah mahasiswa tingkat sarjana yang sedang aktif.

Pasal 4

Peserta program pembibitan calon dosen untuk Program Studi Pendidikan Dokter adalah mahasiswa pendidikan klinik yang sedang aktif.

Pasal 5

(1) Calon peserta program pembibitan dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. beragama Islam;
   b. usia maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun, atau khusus mahasiswa Program Studi Kedokteran maksimal berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. tidak pernah melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa;
   e. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   f. tidak memiliki pertalian keluarga dengan pegawai pada fakultas atau unit kerja yang dipilih/dituju;
   g. memiliki nilai TOEFL sekurang-kurangnya 500 (paper-based TOEFL, institutional TOEFL) atau 180 (computer-based TOEFL) atau 64 (Internet-based TOEFL) atau 5 (IELTS) atau 510 (CEPT dari CILACS Universitas Islam Indonesia);
   h. surat rekomendasi dari 2 (dua) dosen yang berpendidikan Doktor yang sebidang ilmu dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor atau dosen yang berpendidikan Magister yang sebidang ilmu dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala atau dosen pembimbing akademik dari Jurusan/Program Studi pengusul;
   i. lulus seleksi sebagai calon peserta pembibitan;
   j. bersedia untuk menempuh studi minimal Magister/program pendidikan dokter spesialis 1 sesuai kompetensi Sarjana dengan beasiswa dari luar Universitas Islam Indonesia atau biaya mandiri; dan
   k. bersedia menjadi dosen tetap reguler Universitas Islam Indonesia.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang telah lulus 100 (seratus) SKS pada 5 (lima) semester pertama; dan
   b. IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dengan IP tiap semester minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk bidang ilmu non eksakta dan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) dengan IP tiap semester minimal 3,00 (tiga koma nol) untuk bidang ilmu eksakta.

BAB IV
SELEKSI CALON PESERTA PEMBIBITAN DOSEN

Pasal 6

(1) Penerimaan program pembibitan dosen pada Jurusan/Program Studi ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan Jurusan/Program Studi melalui Dekan Fakultas.
(2) Usulan Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan formasi kompetensi keilmuan dan ketercukupan rasio dosen-mahasiswa.

Pasal 7

Prosedur seleksi calon peserta pembibitan dosen secara berturut-turut meliputi:

a. Rektor membentuk tim seleksi calon peserta pembibitan dosen dengan susunan personalia terdiri dari perwakilan Universitas dan dari unit kerja terkait;
b. calon peserta program pembibitan dosen menyerahkan berkas lamaran kepada Rektor melalui Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSDM);
c. Tim melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran yang diterima;
d. Tim melaksanakan tes materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9;
e. hasil seleksi tim diserahkan kepada Fakultas untuk mendapatkan persetujuan Senat Fakultas;
f. Dekan mengusulkan calon peserta program pembibitan dosen kepada Rektor berdasarkan persetujuan Senat Fakutas; dan
g. Rektor menerbitkan Surat Keputusan calon peserta program pembibitan dosen berdasarkan usulan Dekan.

Pasal 8

Calon peserta program pembibitan dosen mengajukan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b kepada Rektor dengan dilengkapi:

a. surat pengantar dari Dekan;
b. Kartu Hasil Studi Kumulatif;
c. Kartu Hasil Studi per semester;
d. surat pernyataan tidak terikat dan tidak akan melakukan kontrak kerja dengan instansi lain dan profesi tertentu;
e. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
f. surat pernyataan tidak memiliki pertalian keluarga dengan pegawai pada fakultas/unit kerja yang dipilih/dituju;
g. surat keterangan sehat jasmani dari dokter umum dan surat keterangan sehat rohani dari dokter jiwa;
h. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. surat Keterangan Kelakuan Baik dan bebas narkoba dari pihak yang berwenang;
j. surat keterangan/piagam prestasi lain; dan
k. surat kesediaan menjadi dosen dan melaksanakan studi lanjut.

Pasal 9

Materi seleksi terdiri dari:

a. materi tes pengetahuan umum adalah wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum terkait isu kekinian;
b. materi tes karakter terdiri atas uji keislaman (ibadah dan *Ghiroh* Islam) dan psikotes (motivasi kerja dan kepribadian);
c. materi tes komitmen terdiri atas komitmen terhadap Visi dan Misi Universitas Islam Indonesia (pengembangan keilmuan, keislaman, dan komitmen terhadap institusi); dan
d. materi tes Kompetensi terdiri atas pengetahuan keilmuan bidang keahlian, kemampuan membuat karya ilmiah, kemampuan presentasi, dan kemampuan mengajar.

Pasal 10

Metode seleksi terdiri atas seleksi administrasi, ujian tertulis, praktik, *focus group discussion,* dan wawancara.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan seleksi calon peserta pembibitan dosen terdiri dari seleksi tahap satu dan seleksi tahap dua.
(2) Seleksi tahap satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Universitas yang meliputi:
    a. seleksi administrasi berkas pendaftaran;
    b. Pengetahuan Umum, dengan metode seleksi tes tertulis;
    c. Bahasa Inggris, dengan metode seleksi tes tertulis;
    d. Bahasa Arab khusus untuk program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam, dengan metode seleksi tes tertulis;
    e. Keislaman, dengan metode seleksi tes tertulis, praktik, dan wawancara; dan
    f. Psikotes, dengan metode seleksi tes tertulis dan *focus group discussion.*
(3) Seleksi tahap dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di Fakultas dan Program Studi, yang meliputi:
    a. komitmen, dengan metode seleksi wawancara; dan
    b. kompetensi pengetahuan keilmuan bidang keahlian, kemampuan membuat karya ilmiah, presentasi, dan praktik mengajar, dengan metode seleksi tertulis, praktik dan wawancara.
(4) Peserta yang tidak lulus pada seleksi tahap satu tidak berhak mengikuti seleksi tahap dua.

Pasal 12

Peserta seleksi dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. nilai seleksi Pengetahuan Umum minimal 70 (tujuh puluh) pada skala 100 (seratus);
b. nilai seleksi Bahasa Inggris minimal 65 (enam puluh lima) pada skala 100 (seratus);
c. nilai seleksi Bahasa Arab minimal 60 (enam puluh) pada skala 100 (seratus);
d. nilai seleksi keislaman minimal 65 (enam puluh lima) pada skala 100 (seratus);
e. nasil seleksi Psikotes pada kriteria "Masih Dapat Disarankan";
f. nilai seleksi komitmen minimal 70 (tujuh puluh) pada skala 100 (seratus); dan
g. nilai seleksi kompetensi minimal 70 (tujuh puluh) pada skala 100.

Pasal 13

(1) Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, dapat ditetapkan sebagai peserta program pembibitan dosen sesuai dengan ranking nilai yang didasarkan pada kebutuhan rasio setiap Jurusan/Program Studi setelah menandatangani surat perjanjian (kontrak) dengan Rektor.
(2) Peserta program pembibitan dosen yang telah memenuhi ketentuan ayat (1) dimintakan persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 14

(1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus untuk menjadi peserta program pembibitan dosen ditetapkan berdasarkan ranking sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan bersedia menandatangani surat perjanjian atau kontrak dengan Rektor sebagai peserta program pembibitan Dosen Tetap Reguler Universitas Islam Indonesia.
(2) Peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan pertimbangan Senat Fakutas untuk kemudian diusulkan kepada Rektor oleh Dekan untuk ditetapkan sebagai peserta program pembibitan dosen.
(3) Penetapan peserta seleksi menjadi peserta program pembibitan dosen dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA PROGRAM PEMBIBITAN

Pasal 15

Peserta program pembibitan dosen dengan status mahasiswa Sarjana atau pendidikan klinik wajib:

a. menjaga nama baik Universitas Islam Indonesia;
b. melaporkan nilai hasil studi setiap semester kepada Ketua Jurusan/Program Studi dengan memberikan tembusan kepada Dekan dan Rektor;
c. mempertahankan IPK dan IP tiap semester sebagaimana disebut pada Pasal 4 angka 2 huruf b dan memperoleh IPK akhir minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk bidang ilmu non eksakta atau IPK akhir minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk bidang ilmu eksakta pada waktu menyelesaikan pendidikan sarjana atau pendidikan klinik;
d. menyelesaikan studi Sarjana dengan masa studi maksimal 4,5 (empat tahun enam bulan) tahun kecuali mahasiswa program studi Kedokteran (Sarjana dan pendidikan klinik) maksimal 6 (enam) tahun;
e. memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Rektor sebagai peserta program pembibitan dosen; dan
f. menjadi asisten dosen dengan beban minimal 3 (tiga) SKS per semester dan/atau melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Jurusan/Program Studi/Fakultas yang bersifat pembinaan.

Pasal 16

Peserta program pembibitan dosen setelah menyelesaikan studi Sarjana atau pendidikan klinik wajib:

a. menjaga nama baik Universitas;
b. menempuh studi Magister/program pendidikan dokter spesialis 1 pada ilmu yang sesuai dengan peta perencanaan dosen program studi pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah lulus studi sarjana;
c. melaporkan nilai hasil studi setiap semester kepada Ketua Jurusan/Program Studi dengan memberikan tembusan kepada Dekan dan Rektor;
d. mencapai IP tiap semester minimal 3,50 (tiga koma lima nol) dengan IPK saat lulus minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk bidang ilmu non eksakta atau IP tiap semester minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dengan IPK saat lulus minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk bidang ilmu eksakta;
e. menyelesaikan studi Magister dengan masa studi maksimal 2 (dua) tahun;
f. memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Rektor Universitas Islam Indonesia sebagai peserta program pembibitan dosen; dan
g. menjadi asisten dosen dengan beban minimal 3 (tiga) SKS per semester dan/atau melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Jurusan/Program Studi/Fakultas yang bersifat pembinaan.

Pasal 17

Program pembibitan dosen dengan status mahasiswa Sarjana atau pendidikan klinik, selama memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berhak memperoleh biaya pendidikan yang meliputi:

a. biaya SPP tetap dan variabel;
b. biaya Laboratorium;
c. biaya KKN, Kerja Praktik, dan Skripsi/tugas akhir;
d. biaya wisuda; dan
e. biaya hidup dan biaya buku dari Universitas Islam Indonesia yang akan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18

(1) Peserta program pembibitan dosen yang telah menyelesaikan studi Sarjana atau pendidikan klinik, selama memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berhak memperoleh rekomendasi dari Rektor untuk mengajukan beasiswa dari luar Universitas Islam Indonesia untuk studi Magister/program pendidikan dokter spesialis 1.
(2) Peserta program pembibitan dosen yang telah menyelesaikan studi Sarjana atau pendidikan klinik, akan tetapi belum menempuh studi program Magister karena peningkatan kemampuan bahasa di dalam negeri dan/atau terkendala beasiswa dari lembaga luar UII, diberikan masa tunggu atau pra tugas belajar selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal terbitnya ijazah sarjana.

Pasal 19

(1) Peserta program pembibitan dosen dinyatakan diterima sebagai Calon Dosen Tetap apabila telah menyelesaikan studi Sarjana atau pendidikan klinik dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 15 serta memenuhi persyaratan calon dosen yang diberlakukan;
(2) Peserta program pembibitan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diputuskan dan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas untuk selanjutnya diusulkan pengangkatannya sebagai Calon Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia kepada Pengurus.

Pasal 20

Peserta program pembibitan dosen dilarang:

a. menerima beasiswa dari instansi lain yang bersifat mengikat ke instansi selain Universitas Islam Indonesia;
b. melakukan ikatan kerja pada instansi lain tanpa seizin Rektor;
c. mengundurkan diri selama mengikuti program pembibitan;
d. mengambil cuti akademik selama mengikuti program pembibitan;
e. menyimpang dari Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Rektor sebagai peserta program pembibitan dosen; dan
f. melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan negara dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Pembinaan dan evaluasi peserta program pembibitan Dosen dilakukan oleh Jurusan/Program Studi/Fakultas terkait dengan mengangkat Dosen Pembina dengan Surat Keputusan Dekan.
(2) Syarat dosen pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan S3 yang sebidang ilmu dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
(3) Apabila pada Jurusan/Program Studi tertentu, syarat dosen pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, dapat digantikan oleh dosen berpendidikan Magister yang sebidang ilmu dengan jabatan akademik minimal Lektor.

Pasal 22

Dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar diberikan hak untuk merekomendasi calon peserta program pembibitan atas pertimbangan pembinaan terhadap kompetensi bidang ilmu langka yang merupakan unggulan program studi.

Pasal 23

(1) Evaluasi dilakukan pada setiap semester dan pada akhir masa pembibitan.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Dekan kepada Rektor.
(3) Apabila dari hasil evaluasi akhir yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Dosen Tetap Reguler, maka yang bersangkutan diusulkan oleh Dekan atas persetujuan Senat Fakultas kepada Rektor. Selanjutnya atas persetujuan Senat Universitas, Rektor mengusulkan kepada Pengurus untuk mengangkat yang bersangkutan sebagai Dosen Tetap Reguler setelah peserta dinyatakan lulus Magister/program pendidikan dokter spesialis 1 dengan menyerahkan bukti berupa ijazah Magister/program pendidikan dokter spesialis 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Peserta program pembibitan dosen yang tidak memenuhi syarat pada evaluasi akhir, berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN PEMBINA

Pasal 24

Dosen Pembina peserta pembibitan diberikan hak berupa honorarium pada setiap bulan yang besarnya setara dengan honorarium dosen yang mempunyai beban mengajar 3 (tiga) SKS.

Pasal 25

(1) Kewajiban Dosen Pembina adalah melakukan pembinaan dan evaluasi dari aspek:
   a. keilmuan;
   b. kepribadian/Perilaku;
   c. keagamaan; dan
   d. organisasi dan ke-Universitas-an.
(2) Masa pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan peserta pembinaan dinyatakan lulus studi Magister.
(3) Ketentuan tentang pembinaan, evaluasi, dan penilaian terhadap peserta program pembibitan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 26

(1) Peserta pembibitan dosen yang dinilai oleh jurusan/program studi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16, dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, diberikan sanksi berupa pemberhentian bantuan biaya pendidikan, pemberhentian sebagai peserta program pembibitan, dan

mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 selama menjadi peserta program pembibitan.

(2) Penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai peserta program pembibitan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
   a. Ketua Jurusan/Program Studi melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 kepada Dekan;
   b. Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai peserta program pembibitan dosen kepada Rektor; dan
   c. Rektor menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai peserta program pembibitan dosen.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 28

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 05/PU/Rek/X/2012 tentang Pengadaan Dosen Tetap Reguler melalui Program Pembibitan Universitas Islam Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2016
Rektor,

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.